

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *accidental sampling*. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memberikan hasil variabel sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti *et al.* (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang memakai software SPSS versi 16,0. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor sehingga didapat semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin membaik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruky *et al.* (2018) memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana kesadaran akan kewajiban dalam kepatuhan perpajakan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar patuh dalam kewajibannya. Teknik dalam

mengambil sampel penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Software yang digunakan untuk olah data dalam penelitian ini adalah SPSS versi 22 for windows. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Secara simultan dan parsial, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak. Penelitian ini fokus pada wajib pajak setiap orang yang berada di Kabupaten Bantul untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap wajib pajak, dan (3) Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel menggunakan *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rumiya (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, denda pajak kendaraan bermotor, dan sistem *drive-thru* samsat melalui kepatuhan pajak pada kendaraan bermotor di samsat Bantul. Responden dalam penelitian ini adalah mobil pembayar pajak yang melakukan pembayaran pajak dalam sistem samsat *drive-thru*. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive-thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kendaraan penalti pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin dan Tamburaka (2017) digunakan untuk menguji pengaruh kualitas layanan dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor sistem satu atap di Kendari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga kualitas layanan memungkinkan untuk kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Itu karena lokasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup memenuhi syarat bersama dengan petugas satu atap sistem yang efisien dan ramah dalam melayani wajib pajak. Hasil hipotesis kedua kepuasan wajib pajak secara positif tetapi tidak signifikan sebagian terhadap kepatuhan membayar kendaraan bermotor pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaddafi dan Darwin (2018) mengetahui penerapan tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor berdasarkan The Four Maxims di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana mengenakan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor berdasarkan empat prinsip pengumpulan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pajak masih sesuai dan relevan untuk menjadi diterapkan, yaitu prinsip-prinsip pengumpulan pajak yang diajukan oleh Adam Smith, yaitu kesetaraan, kepastian hukum, kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi (koleksi ekonomis).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yulianto (2018) memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan, denda pajak, pengampunan pajak dan religiusitas pada wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling yang menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah primer data melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan berganda regresi linier. Berdasarkan hasil penelitian persepsi kualitas layanan tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tax amnesty memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiositas pada wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Windyani dan Suardana (2016) memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, denda pajak dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Biro Perizinan Tabanan. Sampel yang digunakan menggunakan rumus slovin dari accidental sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode survei melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, denda pajak dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan ketepatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tabanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) memiliki tujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan dengan menggunakan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPPD/SAMSAT Brebes.

Penelitian yang dilakukan oleh Parera (2017) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, pengetahuan pajak, dan otoritas pajak layanan terhadap kepatuhan pajak dan membangun bumi. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience

sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan, baik penalti pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada tanah dan bangunan, tiga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada tanah dan bangunan, yang keempat layanan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan membangun bumi.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati *et al.* (2019) untuk menganalisis implementasi e-SAMSAT di Provinsi Bali pasca setahun berjalan serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun bagi kemudahan administrasi. Faktor utama penghambat yang ditemukan adalah bahwa e-SAMSAT belum sepenuhnya full online system, masih minimnya sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan kebiasaan penggunaan jasa perantara formal ataupun informal yang masih lebih digemari masyarakat. Sebagai rekomendasi, untuk pencapaian tujuan inovasi e-SAMSAT yang lebih baik maka Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan SAMSAT dan pihak Kepolisian terkait menyempurnakan e-SAMSAT menjadi full online system terutama dalam prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, lebih mengencarkan sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan meningkatkan disposisi positif di kalangan petugas pelayanan e-SAMSAT untuk mendukung kesuksesan implementasi program.

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto *et al.* (2017) untuk menganalisis pengaruh pemahaman, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan (*field research*). Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 30 responden. Metode analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemahaman dan Kesadaran perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tarif pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati *et al.* (2019) bertujuan untuk menganalisis implementasi e-SAMSAT di Provinsi Bali pasca setahun berjalan serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun bagi kemudahan administrasi. Faktor utama penghambat yang ditemukan adalah bahwa e-SAMSAT belum sepenuhnya *full online system*, masih minimnya sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan kebiasaan penggunaan jasa perantara formal ataupun informal yang masih lebih digemari masyarakat. Sebagai rekomendasi, untuk pencapaian tujuan inovasi e-SAMSAT yang lebih baik maka Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan SAMSAT dan pihak Kepolisian terkait menyempurnakan e-SAMSAT menjadi full online system terutama dalam prosedur pembayaran PKB, lebih mengencangkan sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan meningkatkan disposisi positif di kalangan petugas pelayanan e-SAMSAT untuk mendukung kesuksesan implementasi program.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulinarhadi *et al.* (2016) untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jenis penelitian adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan rumus slovin sehingga mendapatkan jumlah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Tarif Pajak

2.2.1.1. Pengertian pajak

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Waluyo (2011:34), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian pajak yang diberikan baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan juga bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2.2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat Resmi (2013:23), sebagai berikut:

1. *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. *Fungsi Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Mardiasmo: 2011:7), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Sedangkan menurut Waluyo (2011) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Menurut Judisseno (2005) tarif pajak merupakan suatu pedoman atau dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:9) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5) pajak dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajaknya dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.1.6 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut (Siahaan, 2013:57) yang dimaksud pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dalam dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak parkir

2.2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke pajak daerah kabupaten/kota dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU PDRD, paling sedikit 10 % dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.2.1.8 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005:23) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2011:16) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Menurut Samudra (2015:12) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif kendaraan bermotor
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
 - c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi-tingginya 10%.

2.2.1.9 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor Dasar Pengenaan Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003):

1. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum.
3. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan factortekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan,ciri-ciri kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

2.2.1.10 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah (Bapenda Jabar):

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

1. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui,

Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.1.12 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Masa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut (Bapendajabar):

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.

3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.2.2 Metode Pembayaran Pajak

2.2.2.1 Metode Pembayaran Pajak

Dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor SAMSAT mengeluarkan program E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak kendaraan bermotor lima tahunan (Bapenda Jabar):

1. Pajak kendaraan bermotor tahunan

Pajak kendaraan bermotor tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahunnya seperti layaknya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak kendaraan bermotor lima tahunan

Pajak kendaraan bermotor lima tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pajak ini ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK.

Dasar penyusunan pedoman dan tata laksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah instruksi bersama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri No. Keuangan INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No.6/IMK, 014/1999, tentang pelaksana dalam penertiban STNK, TNKB. TCKB dan Pemungutan PKB. BBN-KB dan SWDKLLJ. Mekanisme Pembayaran Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

1. Loker pendaftaran dan penetapan.

2. loket pembayaran dan penyerahan.

Penerimaan Pembayaran terdiri dari:

1. Menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera pada SKPD wajib pajak.
2. Meneruskan berkas SKPD untuk proses percetakan dan membubuhkan validasi pada SKPD.
3. Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak.
4. Mendistribusikan tindakan SKPD kepada Pajak dan Jasa Raharja.
5. Menyetorkan uang I penerimaan kepada instansi atau pihak yang berhak menerima paling lambat 1x24 jam.
6. Membukukan dalam buku kas umum dan penerimaan sejenis.

2.2.3 Sanksi Perpajakan

2.2.3.1 Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2013:23), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006:16). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang –undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati. Menurut Ilyas dan Burton (2013:34) penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan

atau penderitaan, adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa macam yang terdapat dalam sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda pidana

Merupakan denda yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Denda pidana juga bisa dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

b. Pidana kurungan

Merupakan denda yang digunakan untuk pelanggar yang melakukan pelanggaran akan tetapi pada denda ini akan dikenakan hukuman selamalamanya sekian.

c. Pidana penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2. Sanksi administrasi

Selain adanya sanksi pidana, terdapat juga sanksi administrasi yang lebih dikenakan kepada tarif yang akan dibayarkan, yaitu berupa:

a. Bunga perbulannya

Merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar wajib pajak, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melunasi kewajiban pajaknya. Besarnya sanksi administrasi berupa bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu yang bersifat tetap dari pokok pajak.

b. Denda administrasi

Merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar yang mempunyai kewajiban pelaporan dalam pajaknya. Sanksi ini dapat ditetapkan berupa besaran jumlah tertentu yang bersifat tetap, presentase, atau suatu angka perkalian dengan jumlah tertentu.

c. Kenaikan pada saat pembayaran

Sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly, 2014). Kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan indikator sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kontribusi rakyat sebagai wujud dukungan pada pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam segala bidang. Menurut Dharma dan Suardana (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Jatmiko, 2006). Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya (Masruroh, 2013).

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2006:111), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak, mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak

yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan:
 - a. Penyampaian pemberitahuan tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
 - a. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

2.2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu

1. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.
2. Tidak melakukan penundaan dengan sengaja.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sistem *Official Assasment System* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mardiasmo (2009:13) . Ciri-ciri sistem *Official Assasment System*, yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Widyaningsing (2011:6), kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayarpajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB.

3. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh KBSAMSAT sehingga wajib pajak akan membayar PKB dengan sukarela.

4. Sanksi perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar PKB.

Menurut pendapat Rustiyaningsih (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang *sistems self assessmen*

Pemahaman tentang sstem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

2. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

5. Persepsi wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

2.2.5 Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Kantor bersama Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas Polda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja). Ketiga instansi di atas selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Samsat yang memiliki fungsi pelayanan masing-masing, yaitu sebagai berikut (Bapendajabar):

1. Dirlantas Polda

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Termasuk di dalam layanan registrasi dan identifikasi ranmor ini adalah :

- a. Registrasi Ranmor baru
- b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
- c. Registrasi perpanjangan Ranmor dan/atau
- d. Registrasi pengesahan Ranmor
- e. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
- f. Penggantian dokumen Regident Ranmor

g. Penghapusan nomor registrasi Ranmor

2. Pelayanan Dispenda

Menerima dan mengelola Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

3. PT. Jasa Raharja

Menerima dan mengelola Pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari :

- a. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor sebagai dana untuk pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
- b. Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (DPWKP) merupakan dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

Terdapat juga beberapa pelayanan yang digunakan pada SAMSAT dalam menjalankan operasionalnya, sebagai berikut:

1. Samsat induk atau Samsat utama

Merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan ada dua loket loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan.

2. Samsat *Drive Thru*

Adalah pelayanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP asli

tanpa harus fotokopi. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan dokumen baru.

3. Samsat keliling

Adalah layanan Samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan diletakkan di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian.

4. Gerai Samsat

Pelayanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mall.

5. E-Samsat dan Samsat online

Adalah pola atau metode terbaru di mana masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Samsat untuk pembayaran pajak tahunan ini khusus untuk pajak tahunan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM atau *e-banking*. Samsat Online pun juga menyediakan beberapa layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Kendaraan bermotor keadaan pengesahaan STNK 1 Tahun
2. Kendaraan bermotor keadaan tidak ganti STNK.
3. Kendaraan bermotor keadaan disertai dengan BPKB, KTP pemilik asli dan STNK.
4. Kendaraan bermotor keadaan tak terlambat lebih dari 1 Tahun.
5. Kendaraan bermotor tidak berkeadaan hilang atau rusak, lapor jual, laka dan kriminal.

Secara umum, Samsat online pun memiliki 2 manfaat, yaitu:

1. Bagi Samsat

Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimana per UPT PPD maupun secara keseluruhan.

2. Bagi Wajib Pajak

Memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak merupakan suatu penetapan atau presentase yang berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak. Pada pernyataan ini didapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subroto *et al.* (2019) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika tarif pajak yang dikenakan oleh kendaraan bermotor semakin tinggi maka akan ada peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti dari diberlakukannya pajak progresif yang dikenakan kepada pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian Maulinarhadi *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cenderung mengabaikan besarnya tarif pajak karena dengan alasan sebesar apapun tarif pajak yang harus dibayarkan maka sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab harus tetap membayarnya. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang pertama sebagai berikut:

Hipotesis 1: Tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Metode Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Metode pembayaran adalah cara yang akan dilakukan wajib pajak untuk membayar kewajibannya dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Saat ini sudah banyak berbagai macam cara dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti e-Samsat, *m-banking*, ATM, dan lainnya. Dalam pernyataan ini terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliansyah dan Wardani (2018) menyatakan bahwa metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, bahwa semakin baik dalam metode pembayaran yang akan diberikan kepada wajib pajak untuk melunasi pembayarannya akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya pada pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang kedua sebagai berikut:


Hipotesis 2: Metode pembayaran berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak jika melanggar terhadap peraturan undang-undang perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam pernyataan ini terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila sanksi pajak diterapkan dengan baik dan tegas maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat. Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan Rumiya (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menegaskan wajib pajak agar patuh dalam membayar kewajibannya di dalam pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis yang ke tiga sebagai berikut:
Hipotesis 3: Sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila tarif sesuai dengan peraturan daerah dan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak. Selain itu adanya penerapan sanksi secara tegas. Sanksi harus diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penundaan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari penjabaran di atas, maka kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian